



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAI HENDRI Panggilan HENDRI Alias GUNDIK;**
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adril, S.H., Irwan, S.H.I., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Adril, S.H., dan Associates yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Perumahan Komplek Pasifik RT.1 RW.III Nomor 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 235/SK/AVD-Adril.SH/PID/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 67/Pid.SK/2023/PN Bkt

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2024 Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 9 Januari 2024 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 21 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-44/Enz.2/Bkt/08/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor JNT By Pas Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang kerumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang wak memaketkan barang bang" (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab "paket Apo tu" (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek (DPO) "nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu" (Nyit/ganja, paket

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab “dak baa do” (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.

- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “bang, beko ado tukang ojek yang manjapuk karupuk yang tadi malam bang agiah ka inyo bang” (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 WIB saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang kerumah terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.
- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyarwan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba



Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan introgasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhli Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu terdakwa lah yang telah menyuruh saksi Abdul Gani untuk mengirim lewat JNT yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada Pgl Tomi (DPO).
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor JNT By Pas Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang kerumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang wak memaketkan barang bang" (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab "paket Apo tu" (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek (DPO) "nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu" (Nyit/ganja, paket punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab "dak baa do" (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.
- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuik yang tadi malam bang agiah ka inyo bang" (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 WIB saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang kerumah terdakwa karena ditelpon oleh

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.

- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyawan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIBb saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan introgasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhlil Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu terdakwa lah yang telah menyuruh saksi Abdul gani untuk mengirim lewat JNT yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada Pgl Tomi (DPO).

- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo kecamatan IV Koto Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang kerumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



wak memaketkan barang bang” (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab “paket Apo tu” (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek (DPO) “nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu” (Nyit/ganja, paket punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab “dak baa do” (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.

- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuik yang tadi malam bang agiah ka inyo bang” (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 Wib saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang kerumah terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.
- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyarwan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana



ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan introgasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhli Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu milik terdakwa.
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tanggal 21 November 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-44/BKT/Enz.2/08/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mai Hendri Panggilan Hendri Alias Gundik dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 115 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mai Hendri Panggilan Hendri Alias Gundik dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga puluh dua) Gram disisihkan untuk dikirim ke labor seberat 94,32 gram.
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma delapan belas) Gram disisihkan untuk dikirim ke labor seberat 12,18 gram, dikembalikan dari labor 2 (dua) bungkus dengan berat bersih 106,35 Gram.
 - 2 (dua) kotak kardus merk sanjai nitta.
 - 1 (satu) helai celana warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaleng cat merk Dulux.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt. tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.857,00 (delapan ribu delapan atus lima puluh tujuh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium;
 1. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram;
 2. 2 (Dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta;
 3. 1 (Satu) helai celana warna abu-abu;
 4. 1 (Satu) buah kaleng cat merek Dulux;
 5. 1 (Satu) buah kotak rokok merek HD;
Dimusnahkan;
 6. 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 7. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Revowarna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Januari 2024 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding tanggal 16 Januari 2024 Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bkt, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan H.Supardi, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 Januari 2024 Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bkt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Januari 2024 oleh Arief Sapto Riyadi, S.H.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Januari 2024 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan *relaas* Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 oleh Welly Oktrisni, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Januari 2024 yang turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan *relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 oleh Welly Oktrisni, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Januari 2024 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan banding tanggal 17 Januari 2024 Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Bkt sebagaimana tersebut dalam Akta Terlambat Mengajukan Banding yang dibuat di hadapan Indra Satria Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 17 Januari 2024 Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Bkt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara Pidana tanggal 17 Januari 2024 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut telah diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun sangatlah jauh dari rasa keadilan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan sebagaimana terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan Hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengirim Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena untuk membuat efek jera dan untuk keadilan dalam perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana walaupun Penuntut Umum sependapat terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, namun mengemukakan keberatan terhadap prosedur pengajuan banding, dimana ketidak profesional Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut tidaklah tepat, sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menunjuk kepada pasal 67 KUHAP boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari setelah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum harus menyatakan banding dalam tenggang waktu sehabis waktu tujuh hari tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal baik Terdakwa maupun Penuntut Umum jika tidak menyatakan banding dalam waktu habis tujuh hari setelah putusan, maka pernyataan banding tersebut harus dibuatkan surat keterangan pernyataan banding oleh Panitera untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding hanyalah merupakan hak, tergantung kepada Terdakwa atau Penuntut Umum mau diajukan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan tentang Penuntut Umum, dalam hal ini haruslah dikesampingkan, sedangkan yang lainnya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Januari 2024 Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium;
 2. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 148,00 (seratusempatpuluhdelapankomanolnol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 106,35
(seratus enam koma tiga lima) gram;

3. 2 (Dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta;

4. 1 (Satu) helai celana warna abu-abu;

5. 1 (Satu) buah kaleng cat merek Dulux;

6. 1 (Satu) buah kotak rokok merek HD;

Dimusnahkan;

7. 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor
Polisi BA 4568 L beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin 26 Februari 2024 oleh kami, H.
Asmuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar,
S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa /Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H.,M.H.

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)